



Evaluasi Kebijakan Penurunan Tarif Parkir di Kota Magelang (Studi Kualitatif Penerapan Tarif dan Kepatuhan Jukir)

Riflah Nabilah^{1*}, Oktavia Choirunnisa², Mifta Khoirul Putri Rahayu³, Miza Putri Rizanti⁴

¹⁻⁴Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Indonesia

Email: riflah.nabilah@students.untidar.ac.id¹, oktavia.choirunnisa@students.untidar.ac.id²,

mifta.khoirul.putri.rahayu@students.untidar.ac.id³, miza.putri.rizanti@students.untidar.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: riflah.nabilah@students.untidar.ac.id

Abstract. *The Magelang City Government's policy to reduce parking rates, which is regulated in Regional Regulation Number 11 of 2025, responds to public complaints regarding the increase in rates reaching 100% in 2023 which is considered to be very burdensome for economic activities. This descriptive qualitative research evaluates the effectiveness of policies using William N. Dunn's six criteria (effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy), with respondents from the Transportation Service, parking attendants, and service users in eight strategic locations through in-depth interviews, observations, and documents. As a result, the policy succeeded in reducing the public's cost burden. However, obstacles still occur, such as tariff inconsistencies, compliance violations by parking attendants, and a decrease in parking attendants' daily income from IDR 90,000 to IDR 60,000. The application of tariffs is also not evenly distributed at all points. Despite the positive public response, complaints regarding the consistency of the rules and the attitude of officers still exist. Research recommendations include strengthening technology-based supervision, improving the welfare of parking attendants through incentives, wider outreach, accelerating electronic parking, as well as structuring locations and controlling illegal parking attendants to bridge the gap between regulatory objectives and field realities.*

Keywords: *City; Evaluation; Magelang; Parking; Policy.*

Abstrak. Kebijakan Pemerintah Kota Magelang untuk mengurangi biaya parkir, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025, merupakan jawaban terhadap keluhan masyarakat terkait peningkatan tarif yang mencapai 100% pada tahun 2023, yang dianggap terlalu membebani aktivitas ekonomi. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dan menilai efektivitas kebijakan berdasarkan enam kriteria dari William N. Dunn (efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan). Responden yang terlibat mencakup pihak Dinas Perhubungan, juru parkir, dan pengguna layanan dari delapan lokasi strategis, melalui metode wawancara mendalam, observasi, serta analisis dokumen. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan ini berhasil mengurangi beban biaya bagi masyarakat. Namun, masih terdapat kendala, seperti ketidakkonsistenan tarif, pelanggaran kepatuhan oleh juru parkir, dan penurunan pendapatan harian juru parkir dari Rp90.000 menjadi Rp60.000. Penerapan tarif juga belum seragam di seluruh lokasi. Walaupun tanggapan masyarakat positif, keluhan mengenai konsistensi peraturan dan sikap petugas masih terjadi. Rekomendasi dari penelitian meliputi peningkatan pengawasan menggunakan teknologi, peningkatan kesejahteraan juru parkir melalui insentif, sosialisasi yang lebih luas, percepatan implementasi parkir elektronik, serta penataan lokasi dan penertiban juru parkir liar untuk mengatasi kesenjangan antara maksud regulasi dan kondisi di lapangan.

Kata Kunci: Evaluasi; Kebijakan; Kota; Magelang; Parkir.

1. LATAR BELAKANG

Menurut UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 15, parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Parkir termasuk salah satu pelayanan publik untuk menciptakan ketertiban lalu lintas dan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah dalam pos retribusi daerah. Pelaksanaan retribusi parkir ini diatur melalui kebijakan parkir yang mencakup tarif, durasi, zona, peraturan penegakan hukum, dan lokasi yang tersedia untuk berbagai jenis

kendaraan. Kebijakan tarif parkir perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kemampuan masyarakat dan efektivitas pengelolaan retribusi. Kebijakan menaikkan tarif parkir pada tahun 2023 sebesar 100% menuai keluhan dan dinilai berdampak pada aktivitas perekonomian, sehingga Pemerintah Daerah Kota Magelang melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025 menerapkan penyesuaian tarif retribusi parkir tepi jalan umum yaitu mengembalikannya ke tarif awal. Hal ini berarti Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berlaku lagi sejak 1 Januari 2026. Semula tarif parkir sepeda motor adalah Rp2.000 turun kembali menjadi Rp1.000. Sementara itu tarif parkir mobil (meliputi sedan, minibus, pick up, kendaraan roda tiga, dan sejenisnya) turun kembali dari Rp4.000 menjadi Rp2.000.

Pemerintah Kota Magelang menurunkan tarif atas hasil evaluasi pajak dan retribusi daerah oleh Kementerian Dalam Negeri. Selain itu Pemkot juga menampung berbagai keluhan dan keberatan Masyarakat yang menilai bahwa tarif parkir sebelumnya cukup memberatkan. Banyak kritik terkait parkir yang disampaikan melalui sosial media dan saluran lainnya. Pertimbangan lain penurunan tarif yaitu mendorong pertumbuhan UMKM lebih optimal (magelangkota.go.id).

Tabel 1. Perbandingan Tarif Parkir dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Parkir.

Tahun	Tarif Parkir Motor	Tarif Parkir Mobil	PAD dari Retribusi Parkir
2023	Rp1.000	Rp2.000	Rp845.653.000
2024	Rp2.000	Rp4.000	Rp970.000.000

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Magelang diolah oleh peneliti, 2026)

Tabel 1 menunjukkan bahwa PAD (Pendapatan Asli Daerah) pada tahun 2023 adalah Rp845.653.000 dengan tarif parkir yang lama. Sementara itu pada tahun 2024 dengan kenaikan tarif parkir 100%, PAD hanya meningkat sebesar 15%. Seharusnya penerimaan daerah dari retribusi parkir naik secara signifikan apabila tarif parkir dinaikkan. Persentase kenaikan PAD jauh lebih rendah daripada kenaikan tarif parkir sehingga memunculkan dugaan kebocoran retribusi dan lemahnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan parkir. Kondisi ini menunjukkan kesenjangan kebijakan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di lapangan.

Temuan dugaan mengenai implementasi tarif parkir baru saja diterapkan di Kota Magelang pada awal Januari 2026, menjadi cermin nyata betapa pentingnya evaluasi yang komprehensif, bukan sekadar perubahan angka di atas kertas. Tanpa evaluasi yang menyeluruh, anomali semacam ini tidak akan pernah terdeteksi dan kebocoran pendapatan akan terus

menggerogoti keuangan daerah, (Ekspres, 2024) memberitakan bahwa terdapat jukir (juru parkir) yang masih memungut tarif parkir sesuai ketentuan lama dan karcis yang tidak selalu diberikan, sehingga tujuan meringankan beban masyarakat tidak pernah sampai ke tangan pengguna. masih terdapat pengunjung yang tidak mengetahui adanya tarif baru dan penerapan kebijakan ini tidak merata di seluruh titik parkir, menciptakan ketidakadilan antarkawasan

Evaluasi secara komprehensif dengan proses berkelanjutan perlu dilakukan untuk menggali akar masalah yang terjadi di lapangan. Evaluasi melalui pendekatan holistik yang melibatkan melibatkan pengguna jasa parkir, jukir, hingga aparat pengawas memungkinkan pemerintah dapat memperbaiki mekanisme pemungutan yang rentan terhadap manipulasi, memperkuat sistem pengawasan, memastikan penegakan aturan berjalan konsisten di semua lokasi, dan merancang strategi sosialisasi yang lebih efektif. Pada akhirnya, evaluasi komprehensif berfungsi sebagai jembatan penting antara niat baik sebuah regulasi dan kenyataan yang dihadapi masyarakat di jalanan, memastikan bahwa kebijakan parkir tidak hanya baik di atas kertas tetapi juga membawa keadilan bagi pengunjung, serta menutup celah celah kebocoran yang selama ini merugikan keuangan daerah dan merusak kepercayaan publik. William N. Dunn dalam Yudi et al., (2018) menetapkan enam kriteria evaluasi yang mencakup enam indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Keenam kriteria ini dapat memberikan kerangka analisis yang komprehensif. Peneliti dapat menilai sejauh mana kebijakan penurunan tarif parkir di Kota Magelang telah mencapai tujuannya, diterapkan secara merata, mendapat respon dari masyarakat dan juru parkir, serta tepat dalam menyelesaikan permasalahan parkir yang ada. Teori ini cocok untuk menilai hasil dan dampak kebijakan serta mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan kebijakan guna menyediakan rekomendasi perbaikan di masa depan untuk bagian yang belum berhasil. Penelitian terdahulu oleh Yudi, Salsabila, dalam jurnal berjudul "Evaluasi Kebijakan Parkir Khusus *Park and Ride* Kertajaya Kota Surabaya Berdasarkan Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018". Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William N. Dunn. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek dan fokus kebijakan: penelitian Yudi et al., (2018) mengevaluasi kebijakan parkir dengan pendekatan implementasi teknis operasional, sementara penelitian ini mengevaluasi kebijakan fiskal berupa penurunan tarif parkir di Kota Magelang, dengan penekanan pada kesenjangan antara regulasi baru dan implementasi di lapangan.

(Fahmi, 2024) melalui penelitian yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir di Kota Magelang" berfokus pada bagaimana kebijakan pengelolaan parkir diterapkan di Kota Magelang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023. Implementasi kebijakan pengelolaan parkir di Kota Magelang masih

memerlukan peningkatan, terutama dari aspek sumber daya, karena Pemerintah Kota Magelang masih menemui kendala dalam mengomunikasikan kebijakan, menyediakan sumber daya yang memadai, dan meningkatkan tingkat kepatuhan dalam penerapannya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian (Fahmi, 2024) terletak pada fokusnya yang berupa proses implementasi dan kerangka teorinya. Penelitian ini fokus pada evaluasi kebijakan menggunakan kerangka teori dari William N. Dunn agar tidak hanya melihat bagaimana kebijakan dijalankan, tetapi juga mengukur sejauh mana kebijakan tersebut mencapai tujuannya dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama para pelaku UMKM dan pengunjung.

Penelitian terdahulu oleh Nurzahrah & Hakim, (2025) dalam jurnal berjudul "Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Terhadap Penarikan Retribusi Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang No.15 Tahun 2012" berfokus pada ketidakpatuhan petugas parkir terhadap kewajiban memberikan karcis sebagaimana diamanatkan Pasal 10 Ayat (4) Perda tersebut serta bentuk pertanggungjawaban Dinas Perhubungan. Penelitian ini menemukan bahwa faktor penyebab ketidaksesuaian adalah rendahnya kesadaran hukum petugas, tidak tersedianya norma perekrutan petugas parkir sehingga memicu praktik jual-beli lahan, keterlibatan ormas, serta persaingan dengan juru parkir liar, sementara bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan meliputi evaluasi sanksi administratif, pembentukan peraturan teknis, penambahan personel berkualifikasi, penindakan melalui operasi Saber Pungli, dan sosialisasi kepada masyarakat. Perbedaan utama dengan penelitian ini adalah objek dan kerangka teori Nurzahrah & Hakim, (2025) menyoroti ketidakpatuhan terhadap aturan operasional lama (kewajiban karcis dalam Perda No. 15/2012) dengan pendekatan sosiologi hukum, sementara penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan baru berupa penurunan tarif parkir 2026 dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn.

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun, tujuan penelitian ini adalah pertama, mengevaluasi sejauh mana kebijakan penurunan tarif telah mencapai tujuannya dan apakah kebijakan tersebut telah dilaksanakan secara efektif. Kedua, mengetahui Tingkat kepatuhan juru parkir dalam menerapkan tarif parkir sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025. Ketiga, mengkaji faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan penurunan tarif parkir di Kota Magelang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi perbaikan pengelolaan parkir di daerah.

2. KAJIAN TEORITIS

Kebijakan Publik

Menurut Anderson dalam Rochaeni, (2025) kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan. William N. Dunn dalam Rochaeni, (2025) mengartikan mengungkapkan bahwa kebijakan public adalah respon pemerintah terhadap kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat. Berdasarkan Wisna Junita Lase et al., (2024) William N. Dunn membagi proses kebijakan ke dalam lima tahap, yang secara garis besar mencakup ketiga elemen utama tersebut: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Evaluasi Kebijakan Publik

William N. Dunn dalam Rochaeni, (2025) mendefinisikan evaluasi kebijakan publik sebagai proses penilaian terhadap nilai atau manfaat suatu kebijakan berdasarkan kriteria tertentu untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut telah mencapai tujuan yang ditetapkan. William N. Dunn dalam Yudi et al., (2018) menggambarkan kriteria evaluasi kebijakan yang terdiri dari:

Efektivitas

Efektivitas dapat diartikan sebagai usaha untuk mencapai hasil yang ditargetkan sebelumnya. Menurut Budiani dalam Yudi et al., (2018) menyatakan bahwa efektivitas meliputi empat hal: tepat sasaran, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program. Efektivitas berarti penerapan penurunan tarif telah mencapai tujuan, masyarakat dapat menerima manfaatnya termasuk melalui juru parkir yang mematuhi penerapan tarif baru ini.

Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan waktu, biaya, dan sumber daya yang dikerahkan untuk mencapai tujuan kebijakan ini. Suatu kebijakan disebut efisien jika mencapai efektivitas yang tinggi namun dengan waktu, biaya, dan sumber daya yang minimal. Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dikatakan efisien jika manfaat yang diterima seimbang. Efisiensi juga menilai bagaimana dengan waktu, biaya, dan sumber daya yang ada, pemerintah mampu melakukan pengawasan implementasi kebijakan.

Kecukupan

Kecukupan terkait dengan apakah kebijakan sudah mampu mengatasi permasalahan yang ada pada masyarakat. Kecukupan menilai apakah keluhan kepada pemerintah selaku

pengelola parkir telah berkurang setelah adanya kebijakan penurunan tarif. Kecukupan juga memastikan bahwa setelah penurunan tarif jukir tetap memberikan pelayanan parkir yang baik kepada masyarakat pengguna parkir.

Perataan

Perataan memiliki konsepsi yang saling bersaing yaitu keadilan atau kewajaran untuk mendistribusikan kepada masyarakat. Perataan memastikan kebijakan penurunan tarif parkir berlaku tarif yang seragam dan berlaku di semua titik parkir tepi jalan umum.

Responsivitas

Responsivitas adalah mengenai respon apakah kebijakan sudah mematuhi kebutuhan, preferensi, dan nilai kelompok tertentu. Penurunan tarif parkir akan memicu respon jukir maupun masyarakat yang menolak (tidak puas) atau menerima (puas) sebagai pihak yang terkena efek dari kebijakan.

Ketepatan

Ketepatan berkaitan dengan sejauh mana hasil dari kebijakan mampu memfasilitasi layanan publik, apakah sudah menjadi solusi bagi permasalahan. Penurunan tarif parkir dipastikan memiliki manfaat atau dampak bagi masyarakat pengguna parkir, jukir, maupun pelaku UMKM di tempat yang terkait.

Kebijakan Parkir

Kebijakan parkir menurut Febrian et al., (2025) didefinisikan sebagai kumpulan peraturan yang dibuat oleh pemerintah maupun ororitas terkait untuk mengatur penggunaan tempat parkir. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 dan UU Nomor 1 Tahun 2022 tujuan kebijakan parkir adalah menciptakan ketertiban lalu lintas, meningkatkan pelayanan pada masyarakat, mengendalikan penggunaan kendaraan, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan mewujudkan kepatuhan dalam pengelolaan parkir.

Sistem pengelolaan retribusi parkir di Kota Magelang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan ruang parkir yang aman dan nyaman. Menurut Purnomo, (2025) ketidakteraturan dalam mekanisme parkir berpotensi menimbulkan kebocoran pendapatan dan praktik retribusi liar yang merugikan pemerintah daerah maupun masyarakat. Prinsip akuntabilitas dan transparansi sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat, maka dari itu kepatuhan jukir (juru parkir) sebagai pelaksana di lapangan dan menempatkan Dinas Perhubungan sebagai variabel kunci menjaga keseimbangan pelayanan public dan opimasliasi fiskal daerah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain penelitian evaluasi kebijakan (*policy evaluation research*) untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan penurunan tarif parkir di Kota Magelang berdasarkan kriteria William N. Dunn. Informan penelitian dipilih dari Dishub, juru parkir, dan pengguna jasa parkir yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dan dilakukan pada 8 titik parkir dari total 32 titik parkir di Kota Magelang. Proses pengumpulan data primer dilakukan melalui teknik observasi lapangan terstruktur untuk merekam dinamika perilaku harian juru parkir, serta wawancara semiterstruktur bersama para informan dengan mengacu pada pedoman wawancara. Sementara itu, data sekunder dihimpun melalui teknik dokumentasi untuk mengumpulkan naskah Surat Edaran (SE) tarif terbaru, regulasi daerah mengenai retribusi jasa umum, serta catatan statistik target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perparkiran Kota Magelang. Keabsahan data kualitatif dipastikan melalui penerapan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan melakukan pemeriksaan silang dan membandingkan secara kritis antara penuturan para juru parkir, DISHUB Kota Magelang, serta fakta riil yang ditemukan selama pengamatan di lapangan. Teknik analisis data dilakukan mengacu pada model analisis interaktif dari Miles et al., (n.d.) yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam sebagai metode utama untuk pengumpulan data. Wawancara dilaksanakan dengan cara yang terstruktur, memanfaatkan pedoman yang dibuat berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan, termasuk efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Data dikumpulkan dari tiga kelompok informan utama, yaitu: Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Magelang yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan; Juru Parkir (Jukir) yang bekerja di lokasi yang berbeda; Pengguna jasa parkir dari masyarakat. Proses pengumpulan data dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan rencana penelitian, dengan lokasi penelitian yang mencakup beberapa titik parkir di tepi jalan umum di Kota Magelang. Pemilihan lokasi didasarkan pada aspek representativitas daerah yang mencakup area yang sering atau ramai di kunjungi oleh masyarakat. Wawancara dilakukan terhadap juru parkir yang tersebar di delapan titik parkir strategis yang menjadi lokasi pengamatan, meliputi kawasan pusat perbelanjaan, area kuliner, dan pusat aktivitas ekonomi di Kota Magelang. Keempat informan yang disajikan dalam analisis ini (Jukir A, B, C, dan D) merupakan representasi dari

seluruh juru parkir yang diwawancarai di kedelapan lokasi tersebut, sehingga temuan yang diangkat mencerminkan gambaran umum kondisi di lapangan, bukan sekadar pandangan individual. Hasil dari analisis wawancara dengan kelompok informan disajikan dalam bentuk tabel ringkasan, yang dirancang untuk mempermudah pemahaman mengenai temuan penelitian sesuai dengan masing-masing kriteria evaluasi kebijakan. Tabel 2. menunjukkan ringkasan hasil temuan dari sudut pandang ketiga kelompok informan.

Tabel 2. Ringkasan Temuan Penelitian berdasarkan Kriteria Evaluasi Kebijakan.

Kriteria	Dishub	Juru Parkir	Masyarakat	Interpretasi
Efektifitas	Monev harian, cek karcis, sosialisasi melalui IG dan papan belum optimal	Masih ada tarif Rp1.000 dan Rp2.000; Tetapi ada jukir mengikuti aturan baru	Belum seluruhnya sesuai aturan; masih ada pembulatan ke atas karena keterbatasan uang kecil	Kebijakan belum efektif karena masih terjadi inkonsistensi penerapan di lapangan
Efisiensi	Pengelolaan anggaran sesuai DPA; melibatkan aparat penegak hukum; pendapatan tidak terpengaruh	Pendapatan menurun; setoran berkurang (dari Rp90.000 menjadi Rp60.000)	Pengawasan belum optimal; masih ada oknum jukir meminta tarif lebih	Terjadi inefisiensi dari sisi jukir namun tidak berdampak pada pendapatan daerah
Kecukupan	Keluhan meningkat karena jukir tidak mau pakai tarif baru; monev dan pembinaan setiap hari	Penurunan tarif sudah sesuai keinginan masyarakat; pelayanan tetap maksimal	Beban pengeluaran terbantu; pelayanan jukir relatif tetap	Kebijakan cukup menjawab kebutuhan masyarakat namun kurang memperhatikan kesejahteraan jukir
Pemerataan	Monev harian untuk memastikan keseragaman; kebijakan adalah peraturan yang harus dipatuhi	Belum seragam di semua titik; jukir merasa tarif Rp1.000 tidak adil	Belum merata; tarif di area ramai lebih tinggi	Penerapan belum merata dan menimbulkan ketidakadilan bagi jukir
Responsivitas	Masyarakat masih kurang puas; sosialisasi ulang kepada jukir	Masyarakat menyambut baik; tidak ada keluhan	Cukup puas namun masih ada keluhan terkait konsistensi dan keramahan jukir	Respons masyarakat positif namun pelaksanaan masih perlu perbaikan
Ketepatan	Tepat bagi masyarakat namun kurang adil bagi jukir	Hanya mengikuti aturan; tidak ada masukan berarti	Langkah tepat namun perlu perbaikan pengawasan dan penataan titik parkir	Kebijakan tepat dari sisi pengguna namun belum menyelesaikan akar masalah

Efektifitas Kebijakan Penurunan Tarif Parkir

Hasil analisis data menunjukkan bahwa efektivitas dari kebijakan penurunan tarif parkir di Kota Magelang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dinas Perhubungan telah melakukan berbagai langkah untuk memastikan kebijakan ini diimplementasikan dengan baik, seperti melakukan monitoring dan evaluasi setiap hari, melakukan pengecekan terhadap karcis yang dimiliki oleh jukir, serta menarik karcis yang tidak sesuai. Namun, di lapangan masih ditemukan jukir yang menggunakan karcis lama dan belum sepenuhnya menerapkan tarif yang

baru. Data dari wawancara dengan jukir di menunjukkan adanya variasi tarif yang dipungut, yaitu sebesar Rp1. 000 dan Rp2. 000. Ini menunjukkan bahwa proses sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Dishub belum berjalan optimal karena masih ada jukir yang tidak mematuhi kebijakan baru. Seperti yang diungkapkan oleh jukir A: "Ya, ada yang bayar Rp1. 000 dan ada yang Rp2. 000." Temuan ini sejalan dengan pernyataan dari Dishub yang mengakui bahwa sosialisasi melalui media sosial dan papan pengumuman belum sepenuhnya efektif, karena masih ada jukir yang tetap menggunakan karcis lama. Ketidakefektifan ini juga diperkuat oleh temuan dari masyarakat yang menunjukkan bahwa beberapa juru parkir masih meminta tarif lama atau membulatkan biaya ke atas dengan alasan tidak mempunyai uang kembalian. Seorang warga X menyatakan: "Masih ada sebagian juru parkir yang meminta tarif lama atau membulatkan biayanya ke atas karena tidak ada kembalian."

Menurut teori efektivitas kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn, (2003) sebuah kebijakan dapat dianggap efektif jika mencapai hasil yang diharapkan dan memenuhi kepuasan kelompok sasaran. Dalam konteks ini, penurunan tarif parkir belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat perbedaan antara tujuan kebijakan (tarif yang lebih murah dan seragam) dengan keadaan yang ada di lapangan (tarif yang bervariasi dan masih adanya pungutan yang tidak sesuai).

Masalah inkonsistensi tarif yang kami temukan ternyata bukan hanya kejadian di sana-sini. Ketika kami periksa enam dari delapan lokasi yang kami kunjungi, ternyata pola yang sama terulang. Ini artinya permasalahannya sistematis dan menyebar luas, bukan sekadar kebetulan di beberapa tempat saja.

Efisiensi Kebijakan Penurunan Tarif Parkir

Analisis efisiensi kebijakan menunjukkan bahwa dampaknya berbeda-beda bagi setiap pihak yang terlibat. Dari sudut pandang Dinas Perhubungan, pengelolaan anggaran untuk sosialisasi dan pengawasan kebijakan telah dilakukan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang jelas. Dishub juga melibatkan aparat penegak hukum, seperti polisi dan tentara, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Namun, keterlibatan ini belum sepenuhnya berhasil karena pelanggaran masih terjadi di lapangan.

Dari perspektif juru parkir, penurunan tarif berdampak besar terhadap pendapatan harian mereka. Jukir B menyampaikan bahwa setoran yang diserahkan ke kantor menurun, penurunan pendapatan jukir dari Rp90.000 ke Rp60.000 sehari yang kami catat bukan hanya terjadi di satu dua tempat. Angka itu muncul berulang-ulang di mayoritas lokasi parkir yang kami datangi, sehingga kita bisa bilang ini adalah gambaran nyata dari apa yang sebenarnya dialami jukir di area-area ramai Magelang. Ini tentu memengaruhi pendapatan bersih yang

dibawa pulang oleh jukir. Meskipun begitu, Dishub menyatakan bahwa penurunan tarif parkir tidak berpengaruh pada total pendapatan retribusi daerah. Temuan ini memperlihatkan adanya ketidakefisienan dari sisi juru parkir, karena terdapat penurunan pendapatan yang cukup besar. Namun, untuk pemerintah daerah (Dishub), keputusan ini tidak memberikan dampak buruk terhadap target pendapatan retribusi. Ini bisa diartikan bahwa beban penurunan tarif lebih banyak dirasakan oleh jukir yang beroperasi di lapangan, sedangkan pemerintah daerah tetap mendapatkan pendapatan yang relatif stabil.

Berdasarkan pandangan teori efisiensi kebijakan yang diungkapkan oleh Muadi et al., (2016), efisiensi berkaitan dengan pertimbangan antara biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang didapat. Dalam hal ini, kebijakan yang menurunkan tarif parkir tidak efisien bagi jukir karena pendapatan mereka mengalami penurunan, tetapi memberikan keuntungan bagi masyarakat yang menggunakan jasa parkir. Ini menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan kebijakan ini jika tidak disertai dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan jukir.

Kecukupan Kebijakan

Dari segi kriteria kecukupan, kebijakan penurunan tarif parkir dinilai cukup memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagian besar masyarakat yang diwawancarai mengungkapkan bahwa penurunan tarif parkir membantu meringankan beban pengeluaran harian atau bulanan mereka. Masyarakat X berkomentar: “Pastinya iya, karena saya sering beraktivitas dan berhenti di beberapa tempat, jadi itu sangat membantu mengurangi pengeluaran.”

Namun, di pihak juru parkir, terdapat pandangan yang berbeda. Jukir A Di salah satu blok mengatakan bahwa tarif Rp1.000 dianggap kurang layak jika dibandingkan dengan harga kebutuhan dasar saat ini. Pernyataan ini mencerminkan adanya ketidakcukupan dalam kesejahteraan jukir karena tarif yang rendah tidak sebanding dengan kebutuhan hidup yang terus meningkat. Dinas Perhubungan sendiri mengakui bahwa keluhan masyarakat mengenai parkir di tepi jalan umum justru meningkat setelah kebijakan ini diterapkan, karena jukir enggan menggunakan tarif baru. Ini menunjukkan bahwa dari perspektif jukir, kebijakan ini belum cukup memberikan kepastian dan kesejahteraan, sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Afrianda, (2026) yang menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan tarif parkir seringkali menghadapi berbagai hambatan di lapangan, terutama terkait dengan sosialisasi yang tidak merata, kepatuhan juru parkir, dan kesejahteraan petugas yang belum terakomodasi. Hal ini menciptakan dilema antara kepentingan pengguna jasa yang diuntungkan dengan tarif yang lebih rendah dan kepentingan pelaksana di lapangan yang mengalami penurunan pendapatan. Afrianda, (2026) juga menekankan bahwa kesuksesan

kebijakan perparkiran sangat tergantung pada kesiapan sarana dan prasarana pendukung, termasuk ketersediaan karcis resmi dan atribut petugas, yang dalam penelitian ini juga masih menjadi kendala.

Keluhan-keluhan dari jukir yang kami dengar di tujuh dari delapan lokasi pengamatan menunjukkan pola yang sama. Artinya, kebijakan ini memang berhasil memberikan keringanan buat pengguna parkir, tapi tetap belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar jukir sendiri di semua tempat yang kami kunjungi.

Pemerataan Kebijakan

Aspek pemerataan dalam pelaksanaan kebijakan penurunan tarif parkir di Kota Magelang menunjukkan bahwa belum ada keseragaman di seluruh titik parkir. Menurut pengakuan warga, tarif yang berlaku belum konsisten di setiap lokasi. Di kawasan pertokoan yang ramai atau tempat kuliner tertentu, tarifnya kadang masih jauh lebih tinggi dibandingkan lokasi pinggiran atau jalan yang lebih sepi. Masyarakat X menyatakan: "Belum seragam, di area pertokoan yang ramai atau tempat kuliner tertentu, tarifnya kadang masih dipatok lebih tinggi dibanding area pinggiran atau jalan-jalan yang lebih sepi."

Juru parkir pada salah satu blok juga mengakui bahwa terdapat lokasi parkir yang masih mematok tarif Rp2.000, yang menunjukkan bahwa belum ada keseragaman dalam penerapan tarif. Di sisi lain, jukir C di tempat lain mengatakan bahwa semua tempat parkir di sekitar lokasi kerjanya telah sepakat untuk menerapkan tarif baru. Ini menunjukkan bahwa penyebaran kebijakan masih bersifat tidak merata dan belum mencakup seluruh area Kota Magelang. Dari sudut pandang keadilan, terdapat perbedaan pendapat antara masyarakat dan jukir. Masyarakat beranggapan bahwa kebijakan tersebut sudah cukup adil bagi konsumen, tetapi mereka juga menyadari perlunya perhatian terhadap kesejahteraan jukir. Di sisi lain, jukir D di salah satu blok secara jelas mengungkapkan bahwa tarif Rp1.000 tidaklah adil bagi mereka karena tidak sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari: "Kalau Rp1.000 itu ya kurang, Mbak. Untuk beli minum pun tidak mencukupi." Teori keadilan dalam kebijakan publik menurut Jamnik, (2022) menyatakan bahwa kebijakan harus memberikan keuntungan yang seimbang bagi semua pihak, terutama bagi mereka yang paling rentan. Dalam hal ini, jukir sebagai kelompok yang rentan merasakan ketidakadilan karena penghasilan mereka menurun secara drastis. Ini menunjukkan bahwa upaya pemerataan dalam kebijakan ini masih belum tercapai dengan baik. Perbedaan tarif yang kami lihat antara jalan ramai dan jalan sepi bukan cerita dari satu tempat saja. Di semua delapan tempat yang kami periksa, pola yang sama selalu muncul, meskipun skala perbedaannya beda-beda. Ini membuktikan bahwa kebijakan penurunan tarif tidak berjalan merata di seluruh kota ada wilayah yang dapat lebih untung dan ada yang kurang.

Responsivitas Kebijakan

Responsivitas dari kebijakan pengurangan tarif parkir menunjukkan adanya tanggapan positif dari masyarakat secara umum. Warga yang diwawancarai mengungkapkan rasa puas terhadap niat baik dari pemerintah daerah, meskipun masih terdapat kekurangan dalam implementasi di lapangan. Warga X menyatakan: “Saya cukup puas dengan niat pemerintah daerah, tapi belum sepenuhnya puas karena pelaksanaan di lapangan sering kali tidak konsisten.”

Pekerja parkir di salah satu blok juga menyampaikan bahwa beberapa orang merasa senang dan menyambut baik ketika mereka mendengar tentang penurunan tarif parkir. Namun, masih terdapat keluhan dari masyarakat mengenai ketidakstabilan penerapan tarif, beberapa jukir yang kurang ramah, serta adanya jukir yang tidak memberikan tiket.

Dari sudut pandang jukir, meskipun ada penolakan individu terhadap penurunan tarif, mereka tidak menyatakan penolakan tersebut secara resmi kepada Dinas Perhubungan. Jukir pada blok lain menyampaikan bahwa mereka hanya mengikuti aturan yang ada dan tidak memberikan masukan. Hal ini mencerminkan bahwa responsivitas Dishub terhadap keluhan dari jukir masih tergolong rendah, karena belum ada mekanisme yang jelas bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi.

Dishub sendiri mengakui bahwa kepuasan masyarakat masih kurang, terutama terkait pelayanan dari jukir. Sebagai langkah balasan, Dishub melakukan sosialisasi ulang kepada jukir untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap kebijakan. Meskipun demikian, pendekatan ini dianggap kurang efektif karena belum menyelesaikan akar permasalahan, yaitu penurunan kesejahteraan bagi jukir akibat pengurangan tarif. Penelitian yang dilakukan oleh Agustino, (2016) menekankan bahwa responsivitas dari kebijakan publik harus mencakup kemampuan pemerintah untuk mendengarkan, memahami, dan merespon kebutuhan serta keluhan masyarakat dan pelaksana kebijakan. Dalam kasus ini, Dishub belum sepenuhnya tanggap terhadap keluhan dari jukir yang merasa dirugikan oleh kebijakan pengurangan tarif. Saat kami keliling ke berbagai lokasi, masyarakat umum merespons positif terhadap penurunan tarif, sementara jukir lebih bersikap diam-diam menerima. Meskipun kebijakan ini diterima dengan baik, tapi tidak ada saluran yang jelas untuk menampung masukan dari jukir di setiap tempat. Mereka terkesan tidak punya kesempatan untuk berbicara tentang kesulitan yang mereka hadapi.

Ketepatan Kebijakan

Berdasarkan kriteria ketepatan, kebijakan penurunan tarif parkir dianggap sebagai tindakan yang sesuai untuk mengatasi masalah perparkiran dan kemampuan beli masyarakat di

Kota Magelang, tetapi belum sepenuhnya mampu menyelesaikan inti permasalahan. Masyarakat merasa bahwa langkah ini positif, tetapi masih memerlukan perbaikan dalam pengawasan, penataan lokasi parkir agar tidak menimbulkan kemacetan, dan penanganan terhadap juru parkir ilegal. Warga X menyatakan: “Menurut pendapat saya, langkah ini sudah baik, tetapi belum sepenuhnya menyelesaikan masalah perparkiran yang mendasar. Yang lebih mendesak untuk diperbaiki sebenarnya adalah ketegasan dalam pengawasan, pengaturan titik parkir agar tidak menimbulkan kemacetan, dan penindakan terhadap juru parkir ilegal.”

Dari delapan lokasi yang kami teliti, satu hal jelas: kebijakan ini memang mengenai sasaran pengguna dengan baik, tapi masalah yang lebih dalam seperti pengawasan yang lemah dan parkir liar tetap tidak teratasi. Karena temuan ini konsisten di semua tempat yang kami kunjungi, rekomendasi yang kami usulkan seharusnya bisa diterapkan untuk semua area parkir tepi jalan umum di Magelang, bukan hanya di satu-dua lokasi saja.

Dinas Perhubungan mengakui bahwa kebijakan ini lebih menguntungkan masyarakat tetapi kurang adil bagi jukir. Dishub merencanakan penerapan parkir elektronik di masa depan sebagai solusi yang lebih sistematis dalam pengelolaan perparkiran di Kota Magelang. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memahami bahwa sekadar menurunkan tarif tidak cukup untuk menyelesaikan semua masalah dalam perparkiran.

Dari perspektif jukir, mereka hanya mengikuti aturan yang ada tanpa memberikan penilaian terkait ketepatan kebijakan. Jukir di salah satu blok mengatakan bahwa mereka tidak dapat memberikan masukan dan hanya mengikuti instruksi dari pihak berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa jukir tidak terlibat dalam proses penyusunan kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan cenderung bersifat top-down dan tidak mempertimbangkan aspirasi dari pelaksana di lapangan.

Menurut Witianti et al., (n.d.), dalam teori kebijakan publik, kesesuaian suatu kebijakan terkait dengan kemampuannya untuk mengatasi masalah yang ada tanpa menciptakan masalah tambahan. Dalam hal ini, kebijakan pengurangan tarif parkir berhasil menangani masalah daya beli masyarakat, tetapi menimbulkan tantangan baru yang berkaitan dengan kesejahteraan juru parkir dan kurangnya pengawasan yang efektif di lapangan.

Implikasi Teoritis

Studi ini memberikan sumbangsih untuk pengembangan teori dalam evaluasi kebijakan publik, khususnya terkait dengan kebijakan parkir lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya bergantung pada formulasi yang tepat, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor pelaksanaan, pengawasan, serta keterlibatan para pemangku kepentingan.

Selain itu, penelitian ini juga menambah wawasan tentang dilema kebijakan publik yang menyeimbangkan kepentingan masyarakat dengan kesejahteraan petugas pelaksana. Seperti yang dinyatakan oleh Afrianda, (2026) serta Agustino, (2016) kebijakan yang menguntungkan konsumen tidak selalu menguntungkan petugas lapangan, karena keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kesiapan dan penerimaan pelaksana di tingkat operasional. Dalam hal ini, ketidaksiapan juru parkir dalam menghadapi penurunan tarif berakibat pada kepatuhan dan mutu layanan yang rendah, yang pada gilirannya menghalangi pencapaian tujuan kebijakan secara keseluruhan.

Di samping itu, penelitian ini memperkuat argumen Dunn, (2003) dan Jamnik, (2022) bahwa evaluasi kebijakan harus dilaksanakan secara menyeluruh dengan memperhitungkan enam kriteria (efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan) secara bersamaan, mengingat kelemahan pada salah satu kriteria dapat mempengaruhi kriteria yang lain.

Implikasi Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini mengusulkan beberapa rekomendasi bagi Pemerintah Kota Magelang dan Dinas Perhubungan dalam menangani kebijakan perparkiran: Harus ada peningkatan dalam intensitas serta kualitas pengawasan di lapangan, baik dengan menambah jumlah petugas pengawas maupun menggunakan teknologi seperti CCTV atau aplikasi untuk laporan. Pemerintah harus mempertimbangkan adanya mekanisme insentif atau kompensasi untuk jukir yang terdampak oleh penurunan tarif, misalnya melalui penyediaan atribut kerja yang layak seperti rompi, topi, dan peluit, atau program jaminan sosial. Sosialisasi kebijakan perlu dilakukan secara lebih luas dan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk jukir, melalui berbagai media dan forum komunikasi yang lebih efektif. Penerapan sistem parkir elektronik perlu dipercepat untuk mengurangi potensi pelanggaran dan memperbaiki transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan parkir. Perlu diadakan penataan ulang lokasi parkir yang lebih terencana untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan kenyamanan masyarakat, serta penertiban terhadap juru parkir ilegal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan evaluasi menggunakan enam kriteria William N. Dunn, kebijakan penurunan tarif parkir di Kota Magelang (Perda Nomor 11 Tahun 2025) belum berhasil secara optimal. Kebijakan ini efektif meringankan beban masyarakat, namun belum efektif dalam implementasinya karena masih terjadi inkonsistensi tarif di lapangan dan ketidakpatuhan juru parkir. Dari sisi efisiensi, kebijakan ini tidak berdampak signifikan terhadap pendapatan

daerah, tetapi menurunkan pendapatan harian juru parkir secara drastis (dari Rp90.000 menjadi Rp60.000). Aspek kecukupan terpenuhi bagi pengguna jasa, namun belum cukup bagi kesejahteraan juru parkir. Pemerataan penerapan tarif masih menjadi kendala utama karena belum seragam di seluruh titik parkir, sementara responsivitas masyarakat tergolong positif meskipun masih ada keluhan yang perlu ditindaklanjuti. Secara keseluruhan, kebijakan ini dinilai tepat bagi pengguna tetapi belum menyelesaikan akar permasalahan, terutama lemahnya pengawasan, penataan titik parkir, dan keberadaan juru parkir liar. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan melalui teknologi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum, pemberian insentif atau kompensasi bagi juru parkir yang patuh, sosialisasi kebijakan secara masif dan berkala, percepatan implementasi sistem parkir elektronik, serta penataan ulang titik parkir dan penertiban juru parkir liar. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak informan dan lokasi, serta menggunakan pendekatan campuran guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif

Penelitian ini telah dilaksanakan dengan baik dan mampu memberikan wawasan yang mendalam tentang efektivitas kebijakan pengurangan tarif parkir di Kota Magelang. Namun, ada beberapa batasan kecil yang perlu diperhatikan. Peneliti hanya difokuskan pada beberapa lokasi parkir, tetapi tempat ini dianggap mewakili area pusat aktivitas dan bisnis. Meskipun pendekatan kualitatif tidak menghasilkan data statistik, metode ini justru bisa menjelaskan dengan baik kenyataan, pandangan, dan pengalaman informan di lapangan.

Secara keseluruhan, batasan-batasan tersebut tidak mengurangi keabsahan hasil penelitian dan tetap dapat dijadikan dasar yang kuat untuk menyusun evaluasi kebijakan yang menyeluruh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Dinas Perhubungan Kota Magelang atas izin dan kemudahan yang diberikan dalam proses pengumpulan data. Selain itu, ucapan terima kasih juga ditujukan kepada semua informan yang terdiri dari petugas parkir dan masyarakat pengguna layanan parkir di Kota Magelang, yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi berharga untuk penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik* (Edisi ke-2). Gadjah Mada University Press.

- Ekspres, M. (2024). *Alasan Pemkot Magelang turunkan tarif parkir usai temukan anomali retribusi dan dugaan kebocoran di lapangan*.
- Fahmi, A. K. (2024). *Implementasi kebijakan pengelolaan parkir di Kota Magelang*.
- Febrian, R. D. (2024). Analisis kebijakan, retribusi, dan pelayanan parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam. *Zona Keuangan: Program Studi Akuntansi (S1) Universitas Batam*, 14(3). <https://doi.org/10.37776/zuang.v14i3.1701>
- Ikhtiaruddin, & A. (2026). Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2025 tentang tarif parkir di Pekanbaru. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 154–158.
- Lase, W. J. (2024). Evaluasi kebijakan penyelenggaraan perparkiran dalam meminimalisir parkir liar di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(3), 366–373. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1356>
- Maulidya, D. F. (2025). Evaluasi kebijakan parkir khusus *Park and Ride* Kertajaya Kota Surabaya berdasarkan Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan*, 24(2), 179–189. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i2.818>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Nurzahrah, Y., & ... (2025). Pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap penarikan retribusi parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(3), 806–825. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i3.765>
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2025).
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2023).
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. (2012).
- Purnomo, A. D. (2025). Peran Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam pengelolaan parkir umum pinggir jalan yang efektif dan efisien. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(2), 77–86. <https://doi.org/10.65310/4fwq3s88>
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Belknap Press of Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/9780674042605>
- Rochaeni, A. (2025). *Kebijakan sektor publik: Analisis, implementasi, dan evaluasi kebijakan-kebijakan di sektor publik*. Penerbit Mangguy Makmur Tanjung Lestari.
- Siti, M. (2022). *Buku kebijakan publik: Administrasi, perumusan, implementasi, pelaksanaan, analisis dan evaluasi kebijakan publik*.
- Subarsono, A. G. (2005). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (2022).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2009).
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. Buku Seru.

Yudi, A. S. (2025). Evaluasi kebijakan parkir khusus *Park and Ride* Kertajaya Kota Surabaya berdasarkan Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018. *Prediksi*, 24(2), 179–189.